Journal of Law and Nation (JOLN)
Vol. 5 No. 2 (2026) hal. 215-223
https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW
e-ISSN: 2962-9675

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUKAAN HUTAN PRODUKSI UNTUK PERKEBUNAN DI KABUPATEN WAJO

Dede Safirah
Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Email korespondensi: dedesafiraah@gmail.com

Abstract

This study examines criminal liability for unauthorized forest clearing in Wajo Regency, South Sulawesi, focusing particularly on field supervisors and their criminal liability. The case involves approximately nine hectares in Daraga Hamlet, Passelloreng Village, Gilireng District, cleared with two excavators without authorization. This normative legal study uses statutory, conceptual, and case approaches, with prescriptive and deductive analysis of forestry legislation, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, legal literature, and official case information. It examines whether forest clearing constitutes a forestry offense and when supervisors incur liability under the fault principle and participation doctrine. The findings indicate that unauthorized clearing may constitute a forestry crime. However, designation as a suspect or performance of supervisory duties does not automatically establish guilt. Investigators must prove the supervisor's knowledge of the forest status, absence of authorization, and intentional participation. Liability based on participation also requires evidence of conscious cooperation toward a common objective.

Keywords: *Criminal Liability; Field Supervision; Forest Areas*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pembukaan hutan produksi untuk perkebunan di Kabupaten Wajo, dengan fokus pada pengawas lapangan. Perkara mencakup pembukaan sekitar 9 hektare lahan di Dusun Daraga, Desa Passelloreng, Kecamatan Gilireng, menggunakan dua ekskavator tanpa izin. Penelitian bertujuan menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah serta pertanggungjawaban pengawas lapangan berdasarkan asas kesalahan dan ajaran penyertaan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis preskriptif dan deduktif terhadap peraturan kehutanan, pencegahan perusakan hutan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan kawasan hutan tanpa izin berpotensi memenuhi unsur tindak pidana kehutanan. Namun, penetapan seseorang sebagai tersangka atau kedudukannya sebagai pengawas tidak otomatis membuktikan kesalahan. Penyidik harus membuktikan pengetahuan pengawas mengenai status kawasan dan ketiadaan izin serta keterlibatannya secara sengaja. Pertanggungjawaban melalui penyertaan dapat diterapkan apabila terbukti terdapat kerja sama secara sadar. Pembuktian kesalahan secara individual diperlukan agar penegakan hukum sesuai dengan norma yang berlaku.

Kata kunci: Kawasan Hutan; Pengawasan Lapangan; Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis bagi kehidupan masyarakat. Secara ekologis, hutan berperan menjaga keseimbangan tata air, mencegah erosi, menyerap karbon, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Hutan juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi karena menjadi ruang hidup masyarakat serta menyediakan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan tidak

dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (Saidah, 2021).

Perlindungan hutan menjadi penting karena kerusakan hutan tidak hanya menghilangkan tutupan pohon, tetapi juga mengganggu sistem penyangga kehidupan. Pembukaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan dapat mengubah fungsi kawasan, mengurangi tutupan vegetasi, mengganggu habitat satwa, serta meningkatkan risiko banjir. Kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menggolongkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagai salah satu bentuk perusakan hutan. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah mencakup kegiatan terorganisasi di kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin yang dipersyaratkan. Pengaturan tersebut berkaitan dengan pembedaan peran antara pihak yang melakukan perbuatan secara langsung dan pihak lain yang turut terlibat dalam kegiatan perusakan hutan (Republik Indonesia, 2013).

Larangan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum perlu membuktikan status lokasi sebagai kawasan hutan, adanya kegiatan penggunaan kawasan hutan, ketiadaan dasar legalitas pemanfaatan, serta kaitan antara perbuatan pelaku dan tujuan pembukaan lahan untuk perkebunan (Republik Indonesia, 1999, 2023b).

Perkara pembukaan kawasan hutan produksi di Dusun Daraga, Desa Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menggambarkan persoalan tersebut. Pada Februari 2026, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi bersama UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Awota melakukan penindakan terhadap dugaan perambahan kawasan hutan produksi. Petugas menemukan dua unit ekskavator yang digunakan untuk membersihkan lahan dengan luas bukaan diperkirakan sekitar 9 hektare. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengubah kawasan hutan menjadi lahan perkebunan dan dilakukan tanpa dokumen legalitas pemanfaatan kawasan hutan. Dua operator alat berat berinisial A dan SY serta seorang pria berinisial S yang berperan sebagai pengawas lapangan diamankan. Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, S kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pembukaan lahan. Menurut siaran pers penegak hukum, tersangka disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo. Pasal 20 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 2026).

Perkara di Kabupaten Wajo memperlihatkan bahwa pembukaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan tindakan fisik di lapangan, tetapi dapat pula mencakup pembagian peran antara operator alat berat, pengawas lapangan, pemodal, pemilik lahan, atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi. Pertanggungjawaban pidana harus dianalisis berdasarkan asas kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, perbuatan pidana, dan hubungan antara perbuatan pelaku dengan kegiatan yang dilakukan. Kedudukan seseorang sebagai pengawas lapangan

tidak secara otomatis membuktikan kesalahannya. Aparat penegak hukum tetap harus membuktikan apakah tersangka mengetahui status kawasan, memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, dan secara sengaja mengoordinasikan atau mengawasi pembukaan kawasan hutan tanpa legalitas yang sah. Hal tersebut penting karena pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada alat bukti dan proses peradilan yang sah, bukan semata-mata kedudukan seseorang di lokasi kejadian.

Kegiatan perambahan kawasan hutan juga perlu dianalisis dari kemungkinan keterlibatan korporasi atau pihak lain yang memperoleh manfaat ekonomi. Dalam hukum pidana lingkungan, subjek hukum tidak terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga dapat mencakup korporasi. Hukum pidana Indonesia mengenal asas *geen straf zonder schuld*, yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban pidana suatu subjek hukum. Dalam konteks pidana kehutanan, asas kesalahan digunakan untuk membedakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari tindak pidana terorganisasi dengan perbuatan yang timbul karena kelalaian dalam pengelolaan izin atau kawasan hutan. Oleh sebab itu, penetapan pengawas lapangan sebagai tersangka harus disertai pembuktian mengenai pengetahuannya atas status kawasan hutan serta keterlibatannya secara sadar dalam kegiatan pembukaan lahan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan mencakup pembalakan liar maupun penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan dan pertambangan. Iqsandri (2023) menguraikan pengaturan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, termasuk penebangan liar dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Sheebakayla (2024) membahas penegakan hukum terhadap pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan menunjukkan perlunya penerapan berbagai instrumen hukum kehutanan serta lingkungan. Sementara itu, kajian mengenai penegakan hukum kehutanan di Kabupaten Sinjai menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menangani okupasi lahan, penebangan liar, dan alih fungsi kawasan untuk pertanian maupun perkebunan (Wahid et al., 2015). Berdasarkan penelitian tersebut, masih diperlukan analisis yang lebih terarah mengenai pertanggungjawaban pidana pada pembukaan kawasan hutan produksi untuk perkebunan di Kabupaten Wajo, khususnya peran pengawas lapangan.

Penelitian ini menganalisis apakah pembukaan lahan sekitar 9 hektare di kawasan hutan produksi Kabupaten Wajo memenuhi unsur tindak pidana kehutanan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang berperan sebagai pengawas lapangan. Analisis dilakukan berdasarkan asas kesalahan serta Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan analisis pertanggungjawaban pidana atas penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dan mengkaji pertanggungjawaban pidana melalui bahan hukum, bukan melalui pengumpulan data lapangan secara empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk menganalisis Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Republik Indonesia, 2023a). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas kesalahan, ajaran penyertaan, dan pertanggungjawaban korporasi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara pembukaan kawasan hutan produksi di Kabupaten Wajo sebagai konteks hukum yang memperlihatkan persoalan pembuktian peran pengawas lapangan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pemanfaatan kawasan hutan serta pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang memuat kronologi serta penetapan tersangka dalam perkara yang diteliti. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen resmi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Siaran pers tentang perkara di Kabupaten Wajo digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami konteks faktual, bukan sebagai sumber norma yang mengikat. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif dan deduktif. Analisis preskriptif bertujuan menilai konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pengawas lapangan berdasarkan asas kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan analisis deduktif bertolak dari norma dan asas umum untuk diterapkan pada fakta yang relevan dalam perkara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pengawas Lapangan dalam Kegiatan Pembukaan Lahan

Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melarang penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar berdasarkan Pasal 78 ayat (3) (Republik Indonesia, 1999, 2023b). Dalam perkara Wajo, penyidik menerapkan ketentuan tersebut terhadap S yang diduga berperan sebagai pengawas lapangan. Pasal 20 KUHP mengatur bentuk-bentuk pelaku tindak pidana, termasuk penyertaan (Republik Indonesia, 2023a). Secara normatif, konstruksi delik penggunaan kawasan hutan tanpa izin menitikberatkan pembuktian pada tindakan menggunakan kawasan hutan dan kesalahan pelakunya, bukan semata-mata akibat kerusakan lingkungan. Karena itu, penentuan tanggung jawab pengawas lapangan memerlukan penilaian tersendiri terhadap perbuatan dan unsur kesalahannya.

Secara faktual, pengawas lapangan bukan pihak yang secara langsung mengoperasikan ekskavator. Dalam perkara ini, dua operator berinisial A dan SY diamankan ketika membersihkan lahan, sedangkan S diamankan karena diduga berperan sebagai pengawas. Pembedaan peran ini penting secara yuridis karena pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan dan kesalahan masing-masing orang, bukan semata-mata

kedudukannya dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, penetapan S sebagai tersangka harus disertai pembuktian mengenai pengetahuannya atas status kawasan hutan produksi, ketiadaan izin pemanfaatan, dan keterlibatannya secara sadar dalam pengawasan pembukaan lahan sekitar 9 hektare untuk perkebunan. Tanpa pembuktian tersebut, pertanggungjawaban pidana berisiko bertumpu pada jabatan atau posisi, bukan pada kesalahan pribadi.

Persoalan ini menjadi makin kompleks karena tindak pidana di bidang kehutanan biasanya bersifat terstruktur dan memiliki pembagian kerja yang secara sengaja dirancang untuk memisahkan pelaku material dari pihak yang merancang dan membiayai. Misalnya, praktik alih fungsi hutan oleh korporasi yang sering melibatkan pihak ketiga, manipulasi izin, serta strategi litigasi untuk melemahkan dakwaan, sehingga penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara-perkara semacam ini masih tergolong lemah akibat adanya tumpang tindih pengaturan dan kesulitan pembuktian. Dalam kerangka inilah pengawas lapangan menempati posisi perantara yang tidak berada pada lapisan puncak struktur pengambilan keputusan, tetapi juga tidak berada pada lapisan terbawah yang hanya melaksanakan instruksi teknis (Sukartini, 2025). Kedudukan perantara tersebut mengharuskan penyidik membuktikan secara spesifik apa yang diketahui, disadari, dan dikehendaki pengawas lapangan, bukan sekadar bahwa ia berada di lokasi dan menjalankan fungsi pengawasan.

B. Asas Kesalahan, Mens rea, dan Batas antara Dolus dan Culpa

Asas tiada pidana tanpa kesalahan menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berkaitan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sesuai rumusan tindak pidana yang diterapkan (Kila et al., 2023). Dalam tindak pidana kehutanan, unsur kesalahan diperlukan untuk membedakan perbuatan yang dilakukan secara sadar sebagai bagian dari kegiatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan izin atau kawasan. Pembedaan antara kesengajaan dan kealpaan penting karena memengaruhi kualifikasi tindak pidana dan sanksi yang dapat diterapkan (Chandra, 2022).

Bagi pengawas lapangan, pembuktian kesengajaan tidak cukup hanya dengan menunjukkan bahwa ia mengetahui adanya kegiatan pembukaan lahan. Perlu dibuktikan apakah ia mengetahui status lokasi sebagai kawasan hutan produksi, mengetahui ketiadaan izin, serta secara sadar tetap melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari kegiatan yang melawan hukum. Kesengajaan berkaitan dengan pengetahuan dan kehendak seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya (Chandra, 2022). Apabila pengawas hanya mengetahui bahwa ia ditugaskan mengawasi pembersihan lahan tanpa mengetahui status kawasan maupun ketiadaan izin, unsur kesengajaan tidak dapat langsung disimpulkan. Penilaian mengenai kemungkinan kealpaan tetap harus merujuk pada rumusan delik yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban atas kelalaian.

Dalam kajian hukum pidana lingkungan, pendekatan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) dibahas untuk memperkuat perlindungan lingkungan, termasuk dalam aktivitas korporasi yang berisiko tinggi (Eryarifa, 2022). Namun, penerapan konsep tersebut dalam perkara pidana tidak dapat dilakukan secara otomatis. Pertanggungjawaban mutlak terutama dikenal dalam konteks perdata atau pemulihan lingkungan, sedangkan penerapannya sebagai dasar pemidanaan memerlukan landasan hukum yang jelas (Eryarifa, 2022). Ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Kehutanan yang digunakan

penyidik dalam perkara ini mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan (Republik Indonesia, 2023b). Karena itu, penggunaan konsep *strict liability* untuk menggantikan pembuktian kesengajaan berisiko bertentangan dengan asas legalitas dan asas kesalahan. Dalam perkara Wajo, pembuktian terhadap S perlu diarahkan pada pengetahuan dan keterlibatannya secara sadar, bukan sekadar posisinya sebagai pengawas lapangan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, kedudukan S dalam pembagian kerja tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Karena S tidak mengoperasikan ekskavator secara langsung, perannya perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai pelaku dan penyertaan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Republik Indonesia, 2023a). Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 20 KUHP terhadap S. Namun, penerapannya harus didasarkan pada keterlibatan yang dapat dibuktikan. Apabila S terbukti bekerja sama secara sadar dengan operator dan memiliki tujuan bersama untuk membuka kawasan hutan secara tidak sah, perannya dapat dinilai dalam kerangka turut serta melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawabannya tidak bertumpu pada anggapan bahwa ia merupakan pelaku material tunggal, melainkan pada dugaan keterlibatan bersama yang harus dibuktikan (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 2026).

Ajaran penyertaan mencegah kekosongan pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, tetapi tetap mensyaratkan pembuktian kerja sama secara sadar serta tujuan bersama. Kerja sama tersebut tidak harus berbentuk kesepakatan tertulis; keterkaitan tindakan para pihak dapat menjadi bagian dari penilaian pembuktian. Dalam tindak pidana kolektif, penyertaan mensyaratkan hubungan batin berupa kesadaran dan kehendak untuk turut mewujudkan perbuatan (Pratama, 2025). Pembedaan antara pelaku yang melakukan tindak pidana sendiri (*pleger*) dan pihak yang turut serta (*medepleger*) perlu dijelaskan melalui peran konkret yang didakwakan. Apabila dakwaan hanya menyebut istilah "turut serta" tanpa menguraikan bentuk kerja sama dan kontribusi masing-masing pihak, pembuktian di persidangan dapat menjadi tidak jelas.

Penyertaan dapat berupa turut serta melakukan (*medepleger*) apabila terbukti ada kerja sama yang disadari dalam mewujudkan delik. Bentuk menyuruh melakukan (*doenpleger*) memiliki syarat berbeda, antara lain penggunaan orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai perantara. Pembedaan tersebut penting untuk menilai bentuk keterlibatan dan kesalahan setiap pihak. Pengawas yang secara aktif mengoordinasikan atau mengarahkan pembukaan lahan memiliki posisi faktual yang berbeda dari operator yang hanya melaksanakan instruksi. Namun, perbedaan tersebut baru relevan bagi pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya pengetahuan, kehendak, dan kontribusi pengawas terhadap perbuatan yang melawan hukum. Tanpa pembuktian demikian, ajaran penyertaan tidak boleh digunakan hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam kegiatan di lapangan.

C. Pertanggungjawaban Korporasi dan Pihak yang Menerima Manfaat Ekonomi

Penggunaan dua ekskavator untuk membuka sekitar 9 hektare lahan perkebunan menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan dukungan modal, kepemilikan alat, penguasaan lahan, dan pihak yang menerima manfaat ekonomi. Hukum pidana Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengembangkan sejumlah pendekatan untuk menilai pertanggungjawabannya, termasuk teori identifikasi dan pertanggungjawaban

atas tindakan pihak tertentu. Alih fungsi kawasan hutan dapat memiliki dimensi kejahatan ekonomi apabila dilakukan secara sistematis melalui pembagian peran, pembiayaan, penggunaan alat berat, dan tujuan memperoleh keuntungan (Suhartati et al., 2018).

Dalam perkara Wajo, penyidikan yang dijelaskan pada siaran pers masih berfokus pada S sebagai tersangka pengawas lapangan. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa pembukaan lahan dilakukan untuk kepentingan korporasi atau badan usaha, pemeriksaan pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya berhenti pada pengawas dan operator. Menurut teori identifikasi, tindakan pihak yang memegang kewenangan representatif dapat diatribusikan kepada korporasi apabila dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan atau pelaksanaan kepentingan perusahaan (Nurdipa & Zulfiani, 2025). Dalam konteks pembukaan lahan, keputusan tersebut dapat berupa perintah pembukaan kawasan, pengalokasian dana, penyediaan alat berat, atau kebijakan untuk mengabaikan perizinan yang dipersyaratkan. Meski demikian, penerapan teori tersebut tetap bergantung pada pembuktian hubungan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi.

Perluasan pertanggungjawaban hingga mencakup korporasi tidak dapat dilakukan hanya dengan memindahkan kesalahan dari pelaku lapangan kepada entitas yang lebih besar. Langkah tersebut membutuhkan pembuktian yang terstruktur mengenai hubungan kebijakan atau keputusan korporasi dengan perbuatan pidana serta kemungkinan manfaat ekonomi yang diperolehnya. Dalam perkara pembukaan kawasan hutan, penegakan hukum perlu menilai peran pelaku material, pengawas lapangan, dan pihak yang merancang, membiayai, atau memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Setiap pihak memiliki dasar dan standar pembuktian yang harus dipenuhi secara individual. Terbuktinya peran seseorang tidak dapat menggantikan pembuktian atas kesalahan pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembukaan kawasan hutan produksi untuk perkebunan di Kabupaten Wajo tanpa legalitas pemanfaatan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana kehutanan. Perkara pembukaan lahan sekitar 9 hektare di Dusun Daraga, Desa Passelloreng, Kecamatan Gilireng, yang melibatkan penggunaan alat berat menunjukkan pentingnya pembuktian atas status kawasan, izin pemanfaatan, dan peran setiap pihak. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada terjadinya pembukaan lahan atau kedudukan seseorang sebagai pengawas lapangan. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pengawas mengetahui status kawasan hutan, mengetahui ketiadaan izin, dan dengan sengaja terlibat dalam pengawasan kegiatan pembukaan lahan. Apabila terbukti terdapat kerja sama yang disadari dan tujuan bersama, pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ajaran penyertaan. Dengan demikian, pembuktian individual atas perbuatan dan kesalahan setiap pihak menjadi syarat penting bagi penegakan hukum yang sesuai dengan asas legalitas dan asas kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. PT Sangir Multi Usaha.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. (2026, 27 Februari). *Gakkum kehutanan tindak dugaan perambahan 9 hektare hutan produksi di Wajo, Sulawesi Selatan*. https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/detail/gakkum-kehutanan-tindak-dugaan-perambahan-9-hektare-hutan-produksi-di-wajo-sulawesi-selatan

Eryarifa, S. (2022). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. *Triwangsa Hukum, 1*(2), 103–122. https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/view/5757

Iqsandri, R. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. *ANDREW Law Journal, 2*(1), 38–43. https://doi.org/10.61876/alj.v2i1.18

Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum, 4*(1), 28–34. https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34

Nurdipa, I., & Zulfiani, A. (2025). Penerapan doktrin identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2*(2), 104–118. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.779

Pratama, R. I. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati oleh penyidik kepolisian (Studi Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT). *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS), 2*(2), 86–97. https://doi.org/10.20884/1.jkhs.2025.2.2.18161

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013

Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023

Saidah. (2021). *Hukum pidana lingkungan*. IAIN Parepare Nusantara Press. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5159/1/Hukum%20Pidana%20Lingkungan.pdf

Sheebakayla, R. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, 1*(2), 133–144. https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.146

Suhartati, Sahetapy, E. L., & Christianto, H. (2018). *Buku ajar anatomi kejahatan korporasi*. PT Revka Petra Media. https://repository.ubaya.ac.id/34247/

Sukartini. (2025). Kejahatan ekonomi di balik karhutla: Analisis yuridis-ekologis terhadap praktik alih fungsi hutan oleh korporasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(11), 1–24. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2214

Wahid, A. M. Y., Bohari, N., & Achmad, A. (2015). Penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan (Studi kawasan hutan lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan). *Hasanuddin Law Review, 1*(1), 61–73. https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.40